



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI GARUT
putusan.mahkamahagung.go.id
Telp. 233042-233418 Grt 44151

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Garut
Daftar Catatan perkara
(Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

Nomor 3/Pid.C/2024/PN Grt

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : Tedi Aditya Pratama Bin (Alm) Supriyatna
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tanggal Lahir : Garut, 15 Juni 1985.
Umur : umur 38 Tahun
Suku / Bangsa : Sunda / Indonesia
A g a m a : Islam
Pendidikan : SMP Tamat
Pekerjaan : Wiraswasta
A l a m a t : Jl. Candramerta 1 Rt. 05 Rw. 06 Kel. Kota Wetan Kec. Garut Kota Kab. Garut

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan Persidangan :

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H -----: Hakim;

Dayat Ruhiyat, S.H. ----- : Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Garut Sektor Garut Kota, tanggal 25 April 2024, Register Perkara Nomor : 01 / Pid.C / IV / 2024, yang pada pokoknya Terdakwa telah melanggar Pasal 364 KUHP Jo Perma No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tidak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

- Terhadap dakwaan Penyidik, Terdakwa mengakuinya ;
- Keterangan saksi-saksi :

- Ai Yeni Supermas,tempat tanggal lahir : Garut 12 Agustus 1974, Jenis Kelamin Perempuan, suku Sunda, Agama Islam, Alamat Kp. Galumpit Kidul Rt. 005 Rw. 004 Desa. Cipancar Kec. Leles Kab. Garut.
 - Bahwa pada hari Rabu tgl 24 April 2024 jam 00.30 Wib, telah terjadi pencurian 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y15S milik adik saksi yang bernama Sdri. YETI SUMIATI, awal mula kejadian pada saat itu saksi sedang menunggu Sdri. YETI SUMIATI yang sedang sakit dan dirawat namun pada saat kejadian saksi sedang tertidur lalu mendengar Sdri. YETI SUMIATI berteriak "MALING" sehingga saksi langsung bangun dan mengejar pelaku yang berlari dan saksi pun mengejar pelaku sambil meneriaki "MALING" kepada pelaku sehingga orang-orang yang sedang berada di tempat kejadian ikut mengejar dan mengamankan pelaku dan langsung diserahkan kepada pihak security Rumah Sakit beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone milik Sdri. YETI SUMIATI

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hlm 1 dari 2 hlm Catatan putusan Perkara Tipiring Nomor 3/Pid.C/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Nandang Sumarna, tempat tanggal lahir di Garut, tgl 03 Juni 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, suku Sunda, Agama Islam, Alamat Kp. Kondang rege Rt. 004 Rw. 014 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut.

- Bahwa pada hari Rabu tgl 24 April 2024 jam 00.00 Wib, telah terjadi pencurian 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y15S milik Sdri YETI SUMIATI yang merupakan pasien rawat inap rumah sakit Guntur. awal mula kejadian pada saat itu saksi sedang piket jaga security melaksanakan patroli keliling namun di sekitar ruangan EDELWIS saksi melihat keributan sehingga saksi menghampirinya setelah sampai di tempat keributan diketahui telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah handphone milik adik dari Sdri. AI YENI SUMIATI yang sedang sakit, sehingga pelaku dan 1 (satu) buah handphone milik korban, saksi amanakan setelah itu saksi bawa ke pos security dan langsung menyerahkan ke petugas kepolisian sector garut kota untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Keterangan Terdakwa Tedi Aditya Pratama Bin (Alm) Supriyatna;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 00.30 wib di Rumah Sakit Guntur Jl. Bratayuda Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone awal mulanya pada saat Terdakwa hendak menjenguk teman terdakwa di ruangan rawat inap rumah sakit namun sudah tidak ada akan tetpai pada saat Terdakwa hendak keluar Terdakwa melihat 1 (Satu) buah handphone yang berada disamping korban diatas tempat tidur lalu Terdakwa mengambil handphone milik korban yang sedang dalam keadaan tertidur akan tetapi pada saat Terdakwa keluar, korban mengetahui sehingga berteriak "MALING" lalu Terdakwa berlari akan tetapi orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian langsung mengejar dan mengamankan Terdakwa sehingga Terdakwa diserahkan kepada security rumah sakit;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Garut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Tedi Aditya Pratama Bin (Alm) Supriyatna;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperlihatkan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri Garut berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Pasal 364 KUHP Jo Perma No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tidak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Tedi Aditya Pratama Bin (Alm) Supriyatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tedi Aditya Pratama Bin (Alm) Supriyatna oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 bulan dan terhadap kurungan tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat tidak

Halaman 2 dari 3 halaman Catatan putusan Perkara Tipiring Nomor 3/Pid.C/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan tindak pidana lagi selama menjalani kurungan putusan. mahkamahagung.go.id tersebut;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah Handphone merk VIVO Y15S Warna Biru dengan No IMEI869713055723496dikembalikan kepada pemiliknya sdri. Yeti Sumiati;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H, sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik Polres Garut Sektor Garut Kota selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Panitera Penganti,

H a k i m,

ttd

Dayat Ruhiyat, S.H.

ttd

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.